

ABSTRAK PERATURAN

CUKAI HASIL TEMBAKAU – ALOKASI SEMENTARA – TAHUN ANGGARAN 2011

2011

PERMENKEU RI NOMOR 33/PMK.07/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.112)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 berdasarkan UU 10 Tahun 2010 dan berdasarkan Pasal 66A ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diatur oleh Gubernur, untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 20/PMK.07/2009, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat DBH CHT, merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2011. DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau. DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2011 dialokasikan sebesar Rp1.201.357.960.000,00 (satu triliun dua ratus satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dalam hal gubernur telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT kepada Menteri Keuangan, maka alokasi DBH CHT yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan alokasi DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal gubernur belum menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT kepada Menteri Keuangan, maka alokasi DBH CHT yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan alokasi DBH CHT per provinsi secara keseluruhan tidak dirinci untuk provinsi, kabupaten, dan kota di provinsi yang bersangkutan. Penggunaan DBH CHT untuk provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara triwulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.

- Lampiran halaman 1.